



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Juni 1990, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx, Nomor Hp. 082259920567, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kotamobagu, **Oktober 1990**, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 667/Kua.30.06.02/PW.01/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurul Muslimah S. Massi binti Sahril Masi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Februari 2009, umur 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak bulan April 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juni 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 13 tahun hingga sekarang. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/Kesra-LB-DIG/354/X/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Libuo tanggal 17 Oktober 2022;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah Libuo Nomor 401/KESRA-LB-DIG/354/X/2022, tanggal 17 Oktober 20, maka berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor /Pdt.G/20/PA.Gtlo tanggal 11 November 20, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxxxx Nomor /Kua.30.06.02/PW.01/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bukti Saksi.

Saksi . **Sony Waty Ibrahim binti Yahya Ibrahim**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGATsaksi kenal karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai seorang anak, diberi nama Nurul Muslimah S. Masi, usia 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat bersifat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah ditegur dan diberi kesempatan agar merubah sikap dan tidak minum lagi akan tetapi Tergugat tidak merubahnya;
 - Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada Juni 2009 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang

Hal. 4dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 13 tahun berpisah hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan lahir maupun bathin;

- Bahwa selama berpisah kurang lebih 13 tahun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat an anak;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat; Saksi . **SAKSI 2 Botutihe**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, KotaGorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGATsaksi kenal karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai seorang anak, diberi nama Nurul Muslimah S. Masi, usia 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat bersifat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah ditegur dan diberi kesempatan agar merubah sikap dan tidak minum lagi akan tetapi Tergugat tidak merubahnya;

Hal. 5dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncaknya pada Juni 2009 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 13 tahun berpisah hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan lahir maupun bathin;
 - Bahwa selama berpisah kurang lebih 13 tahun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat an anak;
 - Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak bulan April 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juni 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 13 tahun hingga sekarang. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2008 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sony Waty Ibrahim binti Yahya Ibrahim dan SAKSI 2 Botutihe, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugatserta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

, bahwa berdasarkan keterangan , bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak diberi nama Nurul Muslimah S. Masi binti Sahril Masi, usia 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat bersifat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah ditegur dan diberi kesempatan agar merubah sikap dan tidak minum lagi akan tetapi Tergugat tidak merubahnya;
- Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama kurunang lebih 13 tahun lamanya berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mengonsumsi minuman beralkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat bersifat cemburu kepada Penggugat, Tergugat sudah ditegur dan diberi kesempatan agar merubah sikap dan tidak minum lagi akan tetapi Tergugat tidak merubahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun sampai sekarang, dan selama kurang lebih 13 tahun berpisah sudah xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor /Pdt.G/20/ PA.Gtlo tanggal 11 November 20, tentang permohonan perkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan putusan sela tersebut sehingga Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 00,- (Nihil).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 11 November Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Rincian Biaya Perkara : Rp. 00,- (Nihil)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)